



**PERLINDUNGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
BAGI TENAGA MEDIS DAN FASILITAS KESEHATAN DALAM
KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL
(STUDI KASUS KONFLIK DI GAZA 7 OKTOBER 2023 – 19
JANUARI 2025)**

*INTERNATIONAL HUMANITARIAN LEGAL PROTECTION
FOR MEDICAL PERSONNEL AND HEALTH FACILITIES IN
INTERNATIONAL ARMED CONFLICT
(CASE STUDY OF THE CONFLICT IN GAZA 7 OCTOBER 2023 – 19
JANUARY 2025)*

Daiyan Rinjani Rachmawati

University of Mataram

E-mail: rinjanidaiyan@gmail.com

Zunnuraeni

University of Mataram

E-mail: Zunnuraeni17@gmail.com

Ayu Riska Amalia

University of Mataram

E-mail: aramel@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan perlindungan hukum humaniter internasional terhadap tenaga medis dan fasilitas kesehatan dalam konflik bersenjata internasional di Gaza yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 hingga 19 Januari 2025. Meskipun Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 telah secara tegas menetapkan kewajiban perlindungan, data menunjukkan terjadinya lebih dari 500 serangan terhadap fasilitas kesehatan serta hampir 900 insiden yang melibatkan korban dari kalangan tenaga medis. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, kasus, dan historis untuk menganalisis tanggung jawab hukum para pihak, baik yang merupakan negara (Israel) dan aktor non-negara (Hamis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasukan militer Israel gagal memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional, yaitu prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kemanusiaan. Serangan terhadap rumah sakit seperti Rumah Sakit al-Shifa dan Rumah Sakit Indonesia, serta serangan terhadap ambulans dan tenaga medis, merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara norma hukum dengan implementasinya di lapangan, sehingga dibutuhkan mekanisme akuntabilitas internasional yang lebih kuat untuk menjamin perlindungan terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga medis dalam konflik bersenjata internasional.

Kata kunci: *konflik bersenjata, Gaza, hukum humaniter internasional, perlindungan kesehatan, tenaga medis.*

Abstract

This study discusses the application of international humanitarian legal protection for medical personnel and health facilities in the international armed conflict in Gaza from 7 October 2023 to 19 January 2025. Although the 1949 Geneva Conventions and Additional Protocol I 1977 have expressly established the obligation to protect, data shows that there have been more than 500 attacks on health facilities and almost 900 incidents involving victims among medical personnel. This study uses a normative method with a statutory, conceptual, case, and historical approach to analyze the legal responsibilities of the parties, both state (Israel) and non-state actors (Hamas). The study results reveal that the Israeli military forces failed to fulfill the basic principles of international humanitarian law, namely the principles of distinction, proportionality, and humanity. Attacks on hospitals such as al-Shifa Hospital and Indonesia Hospital, as well as attacks on ambulances and medical personnel, are violations of international humanitarian law. This study concludes that there is a significant gap between legal norms and their implementation in the field. Therefore, a stronger international accountability mechanism is needed to guarantee the protection of health facilities and medical personnel in international armed conflicts.

Keywords: *armed conflict, Gaza, international humanitarian law, health protection, medical personnel.*

A. PENDAHULUAN

Sejak 7 Oktober 2023, serangan militer di Jalur Gaza meningkat akibat serangan mendadak Hamas yang menargetkan wilayah selatan Israel. Serangan besar-besaran ini menjadikan rumah sakit, klinik, ambulans, serta tenaga medis sebagai target dalam konflik bersenjata internasional yang masih berlangsung hingga Januari 2025. Melalui laporan dari World Health Organization (WHO), Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Palestine Red Crescent Society (PRCS), dan Insecurity Insight, yang diperbarui pada 13 Januari 2025, telah dicatat 553 fasilitas kesehatan yang terdampak akibat serangan pasukan militer Israel, 878 tenaga medis menjadi korban jiwa, 297 ditahan, dan lebih dari 1000 tenaga medis terluka¹ akibat serangan-serangan terhadap pihak-pihak sipil yang dilakukan oleh pasukan militer Israel dalam periode tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Protokol Tambahan I 1977, yang berbunyi:

*“(1) Satuan-Satuan kesehatan harus setiap saat selalu dihormati dan dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran serangan.”*²

Perlindungan ini mencakup rumah sakit, klinik, transportasi medis, tenaga medis, serta sukarelawan kesehatan sebagai bagian dari satuan kesehatan yang wajib dilindungi dan dihormati oleh seluruh pihak yang terlibat konflik. Namun, di wilayah Gaza selama bertahun-tahun terutama periode sejak 7 Oktober 2023 ini menunjukkan bahwa, meski hukum humaniter internasional menjamin perlindungan bagi fasilitas kesehatan dan tenaga medis, penerapannya seringkali tidak optimal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa, meskipun hukum humaniter internasional telah menetapkan standar perlindungan yang jelas bagi objek sipil, termasuk fasilitas kesehatan dan tenaga medis, penerapannya dalam situasi konflik kerap kali tidak

¹ World Health Organization¹, *Attacks on Health*, <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrJoiODAxNTYzM-DYtMjQ3YS00OTMzLTkxMWQ0OTU1NWExMzE5NTMwIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MT-BiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIslmMiOjh9>

² Pasal 12 ayat (1) Protokol Tambahan I Tahun 1977

efektif. Akibatnya, tenaga medis kerap menjadi sasaran kekerasan atau dihalangi saat menjalankan tugas kemanusiaan mereka, sementara fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya turut menjadi sasaran serangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kewajiban para pihak dalam konflik bersenjata di Gaza untuk melindungi tenaga medis dan fasilitas kesehatan menurut Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana penerapan perlindungan bagi tenaga medis serta fasilitas kesehatan pada konflik bersenjata internasional di Gaza menurut Hukum Humaniter Internasional?

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis penerapan hukum dalam kasus yang dibahas. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) bertujuan untuk membantu menyatukan cara pandang dalam memahami bahasa hukum. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji bagaimana norma hukum atau peraturan perundang-undangan diterapkan dalam praktik hukum yang sesungguhnya. Pendekatan sejarah (*historical approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah konteks sejarah serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang relevan.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kewajiban Perlindungan Tenaga Medis dan Fasilitas Kesehatan Dalam Konflik Bersenjata Internasional di Gaza Menurut Hukum Humaniter Internasional

Konflik bersenjata antara Hamas dan Israel yang kembali memuncak sejak 7 Oktober 2023 merupakan bagian dari rangkaian panjang konflik bersenjata yang terjadi di wilayah Palestina. Dalam konteks hukum humaniter internasional, konflik ini memenuhi kualifikasi sebagai konflik bersenjata internasional, karena walaupun Hamas sebagai kelompok bersenjata non-negara, mereka merupakan pemegang kekuasaan di Gaza secara *de facto* sejak 2007³, pada Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I 1977 mengatur bahwa perjuangan rakyat melawan pendudukan asing, pemerintahan rasialis, atau dominasi kolonial dalam rangka menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri dapat dikategorikan sebagai konflik internasional.⁴

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum humaniter internasional adalah perlindungan terhadap tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Hal ini tertuang dalam berbagai instrumen hukum internasional, terutama Konvensi Jenewa I Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977. Pasal 19 Konvensi Jenewa I secara tegas melarang serangan terhadap bangunan tetap dan sarana transportasi kesehatan, serta mewajibkan semua pihak untuk menghormatinya selama tidak digunakan untuk

3 Azzam Tamimi, *Hamas: A History From Within*, Olive Branch Press, Nortampton, 2007, hlm. 264.

4 Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I Tahun 1977

tindakan yang merugikan pihak lawan.⁵ Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 24 Konvensi Jenewa I, yang menyatakan bahwa tenaga medis harus selalu dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan.⁶ Di sisi lain, Protokol Tambahan I memperjelas ruang lingkup perlindungan dengan menyebut secara eksplisit dalam Pasal 12 ayat (1) dan (4) bahwa satuan kesehatan tidak boleh menjadi sasaran serangan kecuali digunakan untuk tujuan militer, dan penghapusan perlindungan hanya dapat dilakukan setelah peringatan layak dan batas waktu wajar diabaikan.⁷

Oleh karena itu, baik Israel maupun Hamas memiliki kewajiban untuk tidak hanya menghormati dan melindungi tenaga medis serta fasilitas kesehatan, tetapi juga untuk tidak menyalahgunakan fasilitas tersebut untuk keperluan militer. Bagi Hamas, sebagai aktor non-negara, kewajiban ini bersifat mengikat berdasarkan norma kebiasaan internasional dan prinsip *jus cogens* yang berlaku terhadap semua pihak dalam konflik, tanpa memandang status kenegaraan.⁸ International Committee of The Red Crescent (ICRC) menegaskan bahwa aturan perlindungan terhadap pelayanan kesehatan berlaku baik bagi negara maupun kelompok bersenjata non-negara.⁹

Israel sebagai negara yang telah meratifikasi seluruh Konvensi Jenewa sejak 6 Juli 1951,¹⁰ memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menegakkan hukum humaniter. Dalam konteks ini, Israel berkewajiban untuk memastikan pasukannya tidak menjadikan rumah sakit, ambulans, maupun tenaga medis sebagai sasaran serangan. Kewajiban ini tidak hanya bersifat negatif (tidak menyerang), tetapi juga positif, yakni meliputi keharusan untuk memberi akses kemanusiaan, membuka jalur evakuasi medis, serta melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap personel militernya jika ditemukan pelanggaran terhadap perlindungan satuan kesehatan. Dalam hal ini, Pasal 146 dan 147 Konvensi Jenewa IV 1949 menyatakan bahwa negara pihak harus menetapkan undang-undang untuk mengadili pelanggaran berat, termasuk di antaranya adalah tindakan yang menargetkan tenaga medis atau merusak fasilitas kesehatan.¹¹

Selain ketentuan konvensional, perlindungan terhadap tenaga medis dan fasilitas kesehatan juga merupakan bagian dari norma *jus cogens* dan *obligations erga omnes*. Hal ini berarti bahwa larangan menyerang objek medis bersifat mutlak, tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apa pun, dan menjadi kewajiban yang harus dihormati oleh seluruh komunitas internasional.¹² Dalam hal ini, negara tidak hanya berkewajiban untuk tidak melakukan pelanggaran, tetapi juga untuk mencegah, mengutuk, dan mengambil langkah terhadap pelanggaran berat yang terjadi, termasuk dengan mengizinkan akses kemanusiaan tanpa hambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Protokol Tambahan I.¹³

Dengan mempertimbangkan kerangka hukum tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa para pihak dalam konflik bersenjata di Gaza memiliki kewajiban hukum yang

5 Pasal 19 Konvensi Jenewa I Tahun 1949.

6 Pasal 24 Konvensi Jenewa I Tahun 1949.

7 Pasal 12 ayat (1) dan (4) Protokol Tambahan I Tahun 1977.

8 Jan Mais, *Obligations Erga Omnes as a Basis of Legal Standing in International Law*, Charles University, Faculty of Law, 2023, hlm. 19-20.

9 International Committee of the Red Cross (ICRC), *Healthcare in Danger: A Guiding Tool for the Better Protection of Health Care from Violence*, Geneva: ICRC, 2017, hlm. 348.

10 Human Rights Watch, *Center of the Storm: A Case Study of Human Rights Abuses in Hebron District*, 2001, https://www.hrw.org/reports/2001/israel/hebron6-04.htm#P293_47087

11 Pasal 146 dan 147 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949.

12 Jan Mais, *Loc. cit*

13 Pasal 70 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977.

kuat dan tidak dapat dinegosiasikan dalam melindungi tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Pelanggaran terhadap kewajiban ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, pembedaan, dan proporsionalitas, tetapi juga dapat menimbulkan tanggung jawab pidana internasional. Dalam situasi seperti di Gaza, di mana serangan terhadap tenaga medis dan rumah sakit terjadi secara luas dan sistematis, kewajiban perlindungan ini menjadi sangat mendesak untuk ditegakkan oleh seluruh pihak, dan dilindungi oleh komunitas internasional.

2. Analisis Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis dan Fasilitas Kesehatan dalam Konflik Bersenjata Internasional

Konflik bersenjata internasional yang terjadi di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah memunculkan dampak yang sangat serius terhadap tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan World Health Organization (WHO), hingga 13 Januari 2025 sebanyak 553 fasilitas kesehatan terdampak akibat serangan pasukan militer Israel, 878 tenaga medis menjadi korban jiwa, 297 ditahan, dan lebih dari 1000 tenaga medis terluka.¹⁴ Kondisi ini memperlihatkan pola serangan yang sistematis, yang tidak hanya menghambat akses terhadap perawatan medis bagi warga sipil, tetapi juga melakukan serangan langsung yang bertentangan dengan hukum humaniter internasional, khususnya Pasal 19 Konvensi Jenewa I Tahun 1949, Pasal 18 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, serta Pasal 12 dan 13 Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang mengatur perlindungan terhadap satuan-satuan kesehatan.

Dalam Pasal 13 ayat (1) Protokol Tambahan I 1977, hukum humaniter mengakui bahwa perlindungan terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga medis dapat dicabut apabila terbukti digunakan untuk tujuan militer yang merugikan musuh, atau di luar fungsi kemanusiaannya. Namun, pencabutan perlindungan tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti pembuktian konkret dan pemberian peringatan sebelumnya dengan batas waktu yang wajar.¹⁵ Dalam konteks konflik di Gaza, Israel beberapa kali mengklaim bahwa rumah sakit, seperti Rumah Sakit al-Shifa dan Rumah Sakit Indonesia, digunakan oleh Hamas sebagai pusat komando dan peluncuran roket.¹⁶ Namun, lembaga-lembaga internasional seperti Human Rights Watch (HRW) dan Amnesty International menyatakan bahwa tidak terdapat bukti kredibel yang mendukung klaim tersebut.¹⁷ Bahkan, dalam beberapa kasus, informasi yang diberikan pihak militer Israel justru menimbulkan keraguan karena tidak diverifikasi secara independen.¹⁸

Dalam perspektif hukum humaniter, prinsip-prinsip fundamental seperti kemanusiaan, pembedaan, dan proporsionalitas harus tetap dijunjung tinggi. Serangan terhadap rumah sakit yang aktif merawat pasien dan tidak terbukti digunakan untuk tujuan militer jelas mengabaikan prinsip pembedaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang membahas terkait pembedaan objek sipil

14 World Health Organization, Attacks on Health, diakses 1 Maret 2025, <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiO-DAxNTYzMDYtMjQ3YS00OTMzLTkxMWQtOTU1NWUwMzE5NTMw>.

15 Pasal 13 ayat (1) Protokol Tambahan I Tahun 1977.

16 Human Rights Watch, Gaza: Unlawful Israeli Hospital Strikes Worsen Health Crisis, 2023, <https://www.hrw.org/news/2023/11/14/gaza-unlawful-israeli-hospital-strikes-worsen-health-crisis>.

17 Amnesty International, Crisis in Israel and the Occupied Palestinian Territories, 1 Desember 2023,

18 Human Rights Watch, *Loc. cit*

dan objek militer.¹⁹ Selain itu, dalam hal di mana serangan terhadap fasilitas kesehatan atau tenaga medis menimbulkan dampak yang jauh lebih besar terhadap penduduk sipil dibandingkan keuntungan militer yang dicapai, maka serangan tersebut juga melanggar prinsip proporsionalitas berdasarkan Pasal 51 ayat (5) huruf (b) Protokol Tambahan I Tahun 1977.²⁰

Perlindungan hukum terhadap tenaga medis juga diatur secara eksplisit dalam Pasal 24 Konvensi Jenewa I Tahun 1949 dan Pasal 9 Protokol Tambahan II Tahun 1977, yang menegaskan bahwa tenaga medis, baik militer maupun sipil, harus selalu dihormati dan dilindungi.²¹ Namun data lapangan menunjukkan bahwa tenaga medis di Gaza tidak hanya menjadi korban serangan langsung, tetapi juga mengalami penahanan, penyiksaan, hingga pembunuhan selama bertugas. Dalam berbagai serangan, ambulans diserang saat mengevakuasi korban, rumah sakit dikepung atau dibom, dan petugas medis disandera atau hilang dalam tahanan.²²

Berdasarkan data yang dihimpun dari WHO, OHCHR, dan organisasi kemanusiaan lainnya memperlihatkan bahwa hampir seluruh wilayah Gaza mengalami serangan terhadap fasilitas medis, baik secara langsung melalui serangan udara dan artileri, maupun secara tidak langsung melalui pengepungan, gangguan pasokan, dan penahanan tenaga medis.²³ Serangan terhadap Rumah Sakit al-Shifa, Rumah Sakit Kamal Adwan, Rumah Sakit al-Awda, dan berbagai rumah sakit lainnya tidak hanya mengakibatkan kerusakan struktural, tetapi juga menghentikan seluruh operasi medis dan menyebabkan evakuasi paksa terhadap pasien dan tenaga medis.²⁴

Pola serangan yang sistematis ini bertentangan dengan ketentuan hukum humaniter internasional dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat berdasarkan Pasal 147 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 serta Pasal 85 Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang menegaskan bahwa serangan terhadap satuan kesehatan termasuk pelanggaran berat.²⁵ Ketentuan tersebut menetapkan bahwa pembunuhan, penganiayaan, serta perusakan besar-besaran yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan dilakukan secara sewenang-wenang merupakan pelanggaran berat yang dapat menimbulkan tanggung jawab pidana internasional.

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa para pihak dalam konflik tersebut telah gagal memenuhi kewajiban hukumnya dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan fasilitas kesehatan dalam konflik bersenjata di, khususnya dari Israel sebagai negara yang terikat langsung oleh Konvensi Jenewa dan Protokol-protokol Tambahan. Kegagalan ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap ketentuan hukum internasional positif, tetapi juga mengancam legitimasi prinsip-prinsip dasar hukum humaniter itu sendiri. Oleh karena itu, perlu ada investigasi independen dan pertanggungjawaban hukum yang tegas atas pelanggaran-

19 Pasal 48 Protokol Tambahan I Tahun 1977.

20 Pasal 51 ayat (5) huruf (b) Protokol Tambahan I Tahun 1977.

21 Pasal 24 Konvensi Jenewa I 1949 dan Pasal 9 Protokol Tambahan II Tahun 1977.

22 WHO, Occupied Palestinian Territory Emergency Situation Report, Issue 3, 2023, https://www.emro.who.int/images/stories/palestine/oPt-emergency-situation-report-issue_3.pdf.

23 Tabel 4.1 dan 4.2 dalam dokumen penelitian, diolah dari WHO, OHCHR, Insecurity Insight, dan Palestine Red Crescent Society.

24 United Nations Human Rights, Thematic Report: Attacks on Hospitals During the Escalation of Hostilities in Gaza, 31 Desember 2024, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/opt/20241231-attacks-hospitals-gaza-en.pdf>.

25 Pasal 85 Protokol Tambahan I Tahun 1977.

pelanggaran tersebut, serta komitmen internasional untuk memastikan bahwa tenaga medis dan fasilitas kesehatan tidak dijadikan sasaran dalam konflik di masa mendatang.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

- a. Konflik di Gaza sejak Oktober 2023 merupakan konflik bersenjata internasional di manasemuapihakdiwajibkanmenghormati dan melindungi tenaga medis serta fasilitas kesehatan. Ketentuan dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan memberikan perlindungan mutlak, kecuali terdapat bukti penggunaan militer. Dalam konteks ini, IsraeldanHamastetapterikatolehprinsip-prinsipdasar hukum humaniter internasional, termasuk kewajiban untuk memberikan akses kemanusiaan dan mencegah pelanggaran terhadap tenaga medis.
- b. Selama konflik Gaza 2023–2025, tercatat ratusan serangan terhadap fasilitas medis dan tenaga kesehatan, termasuk penahanan dan pembunuhan terhadap petugas medis. Israel mengklaim adanya penyalahgunaan rumah sakit oleh Hamas, namun tidak disertai bukti kredibel dan tidak diverifikasi oleh lembaga internasional. Hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip perbedaan dan proporsionalitas dalam hukum humaniter internasional.

E. DAFTAR PUSTAKA

Instumen Hukum Internasional

Konvensi Jenewa I tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Terluka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*).

Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil di Waktu Perang (*Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*).

Protokol Tambahan I tentang Sengketa Bersenjata Internasional (*Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, And Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict*).

Protokol Tambahan II tentang Sengketa Bersenjata Non Internasional (*Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, And Relating to the Protection of Victims of Non International Armed Conflicts*).

Buku

Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Cet. 10. Depok: Rajawali Pers.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Melzer, N. (2019). *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif*. Jakarta Selatan: International Committee of the Red Cross.

Munthe, M. A., Rizky, F. K., & Alhayyan, R. (2021). *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

- Risnain et. all. (2023). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: KENCANA.
- Tamimi, A. (2007). *Hamas: A History From Within*. Northampon: Olive Branch Press.

Jurnal dan Skripsi

- Adhiem, A. F. et. all. (2021). VIOLATION OF HUMAN RIGHTS IN THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW.
- Ahmad, F. I. (2022). TANGGUNG JAWAB NEGARA ISRAEL TERHADAP PELANGGARAN PEMENUHAN HAK TIM MEDIS DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL, Skripsi Universitas Pasundan Bandung. *Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung*.
- Danial. (2016). Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Modern. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No. 2, 200-208.
- Hakim, L. M. (2013). Penegakan Hukum Humaniter Internasional Oleh International Committee of The Red Cross (ICRC) Dalam Konflik Bersenjata Palestina dan Israel, Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Ho, H. (2019). Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina dan Israel. *Lex Et Societatis*, 169-181.
- Mais, J. (2023). Obligations Erga Omnes as a Basis of Legal Standing in International Law. *Prague: Charles University*, 19-20.
- Prastika, R. D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis di Wilayah Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Lex Et Societatis*, Vol. VIII No. 2, 34-42.
- Roring, J. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Lex Privatum Vol. XII No. 1*.
- Utami, F. B. (2019). PERLINDUNGAN TENAGA MEDIS DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA PALESTINA DAN ISRAEL DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL, Skripsi Universitas Sriwijaya. *Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*.

Artikel di Internet

- Human Rights Watch. (2023). *Gaza: Unlawful Israeli Hospital Strikes Worsen Health Crisis*. Retrieved from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2023/11/14/gaza-unlawful-israeli-hospital-strikes-worsen-health-crisis>

Laporan Organisasi Internasional

- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2016). *Resolution 2286 (2016): Protection of the wounded and sick, medical personnel and humanitarian personnel in armed conflict, SC/12347*. Retrieved from United Nations: <https://press.un.org/en/2016/sc12347.doc.htm>

- Human Rights Watch. (2024). *World Report 2024: Israel and Palestine*. Retrieved from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/israel-and-palestine>
- International Comittee of the Red Cross. (2023). *Humanitarian access: What the law says*. Retrieved from International Comittee of the Red Cross: <https://www.icrc.org/en/document/humanitarian-access-what-law-says>.
- World Health Organization¹. (2023-2025). *Attacks on Health*. Retrieved from Health Cluster Occupied Palestinian Territory: Health attack data dashboard: <https://ochaopt.us5.list-manage.com/track/click?u=5a6b19e1cb44562e4e7a92167&id=778dc19bbd&e=6ccd05d8a1>
- World Health Organization². (2023). *In the Line of Fire: Protecting Health in Armed Conflict*. Retrieved from World Health Organization: <https://www.who.int/publications/m/item/in-the-line-of-fire--protecting-health-in-armed-conflict?>
- World Health Organization³. (2023). *Occupied Palestinian Territory Emergency Situation Report*. Retrieved from World Health Organization for the Eastern Mediterranean Region: https://www.emro.who.int/images/stories/palestine/oPt-emegency-situation-report-issue_3.pdf